

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ADAT *HANTAUAN* ATAS PEMBERIAN UANG
SEBELUM AKAD NIKAH**

(Studi Kasus di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi
Sumatera Selatan)

Skripsi

**AHMAT SAHRUDI
NPM: 1821010122**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ADAT *HANTAUAN* ATAS PEMBERIAN UANG
SEBELUM AKAD NIKAH**

(Studi Kasus di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten. Ogan Komering Ulu Provinsi
Sumatera Selatan)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program
Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II: Arif Fikri, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi syariat agama dalam rangka membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan sebelum melaksanakan *ijab qabul* dan *walimatul 'urs* masyarakat setempat mengadakan praktik adat *hantauan* (sumbangan) yaitu berupa pemberian uang kepada keluarga yang hendak melaksanakan acara pernikahan. Tujuan pemberian sumbangan tersebut untuk membantu keluarga yang akan melaksanakan *ijab qabul* dan *walimatul 'urs*.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai proses praktik adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian uang sebelum akad nikah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *hantauan* atas pemberian uang sebelum akad nikah studi kasus di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan rekonstruksi data menggunakan analisis data secara analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah adat *hantauan* (sumbangan) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu keluarga yang akan melaksanakan *ijab qabul* dan *walimatul 'urs* dengan memberikan sumbangan berupa uang seikhlasnya yang kemudian dilakukan pencatatan. Sumbangan dalam adat *hantauan* (sumbangan) merupakan bukti nyata sikap tolong menolong dan gotong royong yang ada dalam masyarakat yang timbul karena adanya keselarasan dan solidaritas dalam masyarakat. Adat *hantauan* (sumbangan) merupakan *'urf* yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan, sumbangan yang terjadi di Desa

Gunung Meraksa sama seperti sumbangan pada umumnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan kedudukan pada adat *hantauan* (sumbangan) berdasarkan fakta di lapangan hukumnya *mubah* (boleh) karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sumbangan pada adat *hantauan* (sumbangan) termasuk dalam '*urf sahih* karena tidak memberatkan dan adanya kerelaan serta menimbulkan keridhoan dan memberi kedamaian dan kemudahan pada semua pihak.

Kata Kunci: '*Urf, Hantauan, Pernikahan.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAT SAHRUDI
NPM : 1821010122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat *Hantauan* Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah”** (Studi Kasus di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan) adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023
Penulis,



AHMAT SAHRUDI
NPM. 1821010122



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarane 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : AHMAT SAHRUDI
NPM : 1821010122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah” (Studi Kasus di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan)

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Arif Fikri, M.Ag

NIP. 198712222019031006

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah**” (Studi Kasus di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan) disusun oleh **Ahmat Sahrudi, NPM: 1821010122**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), telah diajukan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada: Hari/Tanggal: Selasa, 21 Februari 2023. Pukul: 08.00-10.00 WIB. Tempat: Ruangan Sidang E.15 Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Penguji III : Arif Fikri, M.Ag.



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 0196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.
(Q.S. Al-Maidah[5]:2).*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji dan rasa syukur kepada Allah Swt. Karena berkat rahmat serta kemudahan yang diberikan, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh bangga skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Penyemangat hidupku, yaitu kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Bapak Mukni dan Ibu Daryati yang telah melahirkanku, merawatku dari kecil hingga tumbuh dewasa, meskipun yang aku persembahkan ini tidak dapat membalas jasa-jasa kalian kepadaku, setidaknya aku berharap semoga ini dapat menghadirkan senyum bahagia diwajah kalian, sekali lagi terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan dengan do'a dan segenap jasa-jasa yang tak terhingga demi tercapainya cita-citaku. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang lebih baik kepada orangtuaku.
2. Adik-adikku Tini dan Rika Marwah yang selalu menjadi motivasi dalam hidup untuk selalu semangat belajar agar dapat menjadi contoh buat kalian.
3. Segenap keluarga besar Bapak Andik dan Ibu Tarti serta keluarga besar Bapak Jaman dan Ibu Maryama sebagai kakek dan nenekku yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tidak terhingga selama saya menempuh pendidikan.
4. Almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.
5. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

RIWAYAT HIDUP

Ahmat Sahrudi dilahirkan dari pasangan keluarga sederhana bernama Bapak Mukni dan Ibu Daryati pada hari selasa tanggal 13 Juni 2000 di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera selatan. Anak pertama dari tiga bersaudara bernama Tini dan Rika Marwah.

Pendidikan pertama ditempuh di TK Tunas Melati Desa Sumber Bahagia pada tahun 2005-2006. SDN 130 OKU pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan ke pendidikan jenjang menengah pertama di SMPN 27 OKU pada tahun 2012-2015, Pendidikan menengah atas di SMAN 11 OKU pada tahun 2015-2018, dan melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan diantaranya ialah sebagai Ketua Umum PK KAMMI UIN Raden Intan Periode 2021-2023 dan wakil ketua umum HMP HKI Periode 2020-2021. Selain aktivitas di kampus penulis juga mengikuti kegiatan ngaji Maiyah 28-an di Pondok Pesantren darul Mutaqin Kemiling.

Untuk menambah wawasan dibidang hukum penulis rutin mengikuti kajian-kajian tentang hukum yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Advokat Konstitusi dan mengikuti kegiatan MAGANG di KUA Kecamatan Wayhalim serta di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah”** (Studi Kasus di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan). Sholawat beriringkan salam semoga selalu tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. Semoga tetap tercurah pula kepada para sahabat-sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dibuat dan diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di kampus UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, M.Ag. selaku pembimbing II. yang telah memberikan bimbingan serta semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Keluarga besar guruku Bapak Darmawi dan Bapak Zulman Yadi yang telah memberikan banyak ilmu kepadaku agar menjadi bekal menjalani kehidupan di dunia ini.
5. Para sahabatku dan rekan-rekan seperjuangan HKI kelas B yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalian adalah sosok yang luar biasa.
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023.

Penulis,



AHMAT SAHRUDI
NPM.1821010122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Walimatul ‘Urs</i>	21
1. Pengertian <i>Walimatul ‘Urs</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Urs</i>	24
3. Hukum Mengadakan <i>Walimatul ‘Urs</i>	25
4. Waktu Mengadakan <i>Walimatul ‘Urs</i>	28
5. Hukum Menghadiri <i>Walimatul ‘Urs</i>	30
6. Adab Melaksanakan <i>Walimatul ‘Urs</i>	33
7. Hikmah Mengadakan <i>Walimatul ‘Urs</i>	34

B. 'Urf	35
1. Pengertian 'Urf.....	35
2. Dasar Hukum 'Urf.....	37
3. Macam-macam 'Urf.....	39
4. Syarat 'Urf	41
5. Kedudukan 'Urf	42
C. Sumbangan dalam Praktik Adat <i>Hantauan</i> (sumbangan) di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	46
1. Sejarah Adat <i>Hantauan</i> (sumbangan).....	46
2. Pengertian Adat <i>Hantauan</i> (sumbangan)	48
3. Dasar Hukum Adat <i>Hantauan</i> (sumbangan).....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Sejarah Desa Gunung Meraksa	53
2. Visi dan Misi Desa Gunung Meraksa	54
3. Kondisi Demografi Desa Gunung Meraksa	56
4. Struktur Pemerintahan Desa Gunung Meraksa	59
5. Kondisi Ekonomi Desa Gunung Meraksa	62
6. Kondisi Pendidikan Desa Gunung Meraksa	63
7. Kondisi Sosial Desa Gunung Meraksa	64
8. Kondisi Keagamaan Desa Gunung Meraksa.....	65
B. Praktik Adat <i>Hantaun</i> (sumbangan) di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Adat <i>Hantauan</i> (sumbangan) Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	79
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat <i>Hantauan</i> (sumbangan) Atas Pemberian Uang Sebelum Akad	

Nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi
Sumatera Selatan 83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 89
B. Rekomendasi 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

1. Daftar Nama Kepala Desa Gunung Meraksa	54
2. Batas Wilayah Desa Gunung Meraksa	57
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	57
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	58
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku	59
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	63
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	63
8. Jumlah Fasilitas Pendidikan	64
9. Jumlah Organisasi Desa Gunung Meraksa	65
10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	66
11. Jumlah Fasilitas Peribadatan	66



DAFTAR GAMBAR

1. Daftar Gambar Struktur Pemerintahan Desa Gunung Meraksa 60
2. Daftar Gambar Struktur BPD Gunung Meraksa 61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 : Bukti Turnitin
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 6 : Draf Wawancara Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Pernyataan Wawancara.
- Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan pemaknaan judul, maka perlu diperjelas arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini.

Adapun skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat *Hantauan* Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah** (Studi Kasus Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan). Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan.

Tinjauan berasal dari kata tinjauan yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Jadi tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹

2. Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan ketentuan Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak bertindak dan sebagainya berupa kemampuan untuk memilih antara apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.²

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 10.

3. *Hantauan*.

Hantauan istilah lokal bahasa ogan yang berasal dari kata *ngantau* (memanggil) untuk menghadiri acara sumbangan atau menyumbang.³

4. Akad Nikah.

Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴

5. *Walimatul 'Urs*.

Walimatul 'urs adalah pesta peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.⁵

Berdasarkan beberapa uraian dari definisi judul diatas maka maksud dari judul ini adalah tinjauan secara hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian sebelum akad nikah sebagaimana yang tertuang dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat *Hantauan* Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan).

³ Komarudin (Tokoh Adat)," Sejarah Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah," *Wawancara dengan penulis*, 05 Oktober 2022.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 113.

⁵ A. Rahman Ritonga, Abd. Rahman Dahlah, and Abd. Rasyid, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ketujuh, Jilid 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1917.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Swt diantara makhluk ciptaan yang lainnya. Seluruh kehidupannya diatur oleh syariat Islam. Hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Alam diatur secara baik oleh syariat Islam. Agar tercapainya ketertiban dalam kehidupan.

Untuk dapat menciptakan tata kehidupan yang tertib, diperlukan kesadaran manusia tentang keadaan dirinya karena kepentingan antara aturan dalam masyarakat. Aturan-aturan yang tumbuh dalam masyarakat atau bisa disebut norma. Norma dapat dibedakan menjadi empat macam yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.⁶

Norma agama harus terpancar dalam tata kehidupan begitupun dengan masyarakat muslim selayaknya norma agama dijadikan sebagai pedoman bagi segenap masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dikarenakan pada hakikatnya manusia memiliki rasa untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dilakukan agar manusia tidak menyeleweng dari koridor yang ditetapkan oleh syariat Islam. Ketentuan hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam telah dibahas secara rinci dan jelas mulai dari pemilihan pasangan, sampai dengan terlaksananya perkawinan hingga akibat perkawinan tersebut. Tentunya masalah *walimatul 'urs* juga telah mendapat ketentuan-ketentuan dalam Islam.⁷

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam masyarakat maka tentunya pelaksanaan perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan dalam Islam dan norma-norma yang berjalan di masyarakat. Meskipun saat ini untuk melaksanakannya sedikit sulit karena akulturasi kebudayaan sehingga sedikit banyak

⁶ Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 84.

⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar Al-Fath li al-'lam al-'Arabi, 1990), 333.

menimbulkan kesulitan untuk membedakan mana yang *hak* dan *bathil*. Pada intinya suatu warga masyarakat muslim memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran Islam termasuk tentang pelaksanaan perkawinan. Islam tidak menghendaki kesulitan bagi umat dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Salah satu bukti bahwa Islam tidak memberikan kesulitan dalam pelaksanaan ajarannya dalam perkawinan Islam hanya mengutamakan pelaksanaannya walaupun hanya dikemas dengan sederhana. Begitupun dengan *wamilatul 'urs* yang cukup hanya dikemas sederhana, mengundang karib kerabat dan diumungkan di masjid dan musholla dan dilaksanakan dirumah sendiri.

Akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu” (Q.S.An-Nisa[4]:21).

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat *ijab* dan *qabul*.

Walimah mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang, sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut dengan *walimatul 'urs*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin

telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah Swt atas berlangsungnya perkawinan tersebut.⁸

Pelaksanaan *walimatul 'urs* bagi kebanyakan orang merupakan puncak kebahagiaan karena pada hari itu pengantin dinobatkan sebagai raja dan ratu dalam sehari bahkan berhari-hari, semua pandangan tertuju kepada mereka sepanjang acara pesta tersebut. *Walimatul 'urs* memiliki kedudukan sendiri dalam *fiqih munakahat* yang harus dilaksanakan walupaun dikemas sederhana dengan hanya mengundang sanak keluarga terdekat sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah bahwa Nabi Saw melaksanakan pesta pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum” (HR. Bukhari).⁹

Masyarakat di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan perkawinan selain memperhatikan syarat dan rukun serta tujuan pernikahan, juga masih menjalankan berbagai tradisi yang diwariskan oleh pendahulu mereka. Seperti adat *hantauan* (sumbangan) yang dilaksanakan satu pekan sebelum melaksanakan *ijab qabul* dan *walimatul 'urs* oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa yaitu berupa pemberian uang secara sukarela kepada keluarga yang hendak melaksanakan pernikahan dan *walimatul 'urs*.

Adat *hantauan* (sumbangan) dalam perkawinan adalah selain dari tradisi yang belaku dalam masyarakat, juga sebagai tanda prilaku tolong menolong masyarakat Desa Gunung Meraksa untuk membantu keluarga yang hendak melaksanakan

⁸ A. Rahman Ritonga, Abd. Rahman Dahlan, and Abd. Rasyid, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ketujuh, Jilid 1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1917.

⁹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Cetakan Ke-8 (Bandung: Penerbit Jabal, 2022), 636.

pernikahan dan *walimatul 'urs*. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S. Al-Maidah[5]:2).

Pada peraktiknya adat *hantauan* (sumbangan) menggunakan sistem pengumpulan uang yang dilakukan seluruh masyarakat Desa Gunung Meraksa kemudian diserahkan kepada panitia yang sudah dibentuk oleh keluarga yang hendak melaksanakan pernikahan. Sumbangan dalam adat *hantauan* (sumbangan) adalah bentuk lain dari sumbangan amplop yang dilakukan masyarakat Gunung Meraksa. Adat *hantauan* (sumbangan) ini merupakan *'urf* yang berkembang dan tumbuh dengan tuntunan yang lahir di masyarakat.

Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu Provinsi Sumatera Selatan adat *hantauan* (sumbangan) mulai mengalami pergeseran makna yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat yang diundang oleh keluarga yang hendak melakukan pernikahan dan *walimatul 'urs* harus memberikan uang pada praktik adat *hantauan* (sumbangan) kepada keluarga yang melaksakan pernikahan dan *walimatul 'urs* sehingga sebagian masyarakat rela meminjam uang kepada orang lain untuk memberikan uang pada acara tersebut jika masyarakat tidak mempunyai uang mereka lebih memilih untuk tidak menghadiri undangan tersebut dikarenakan malu, bahkan masyarakat ada yang berpendapat uang yang diberikan pada adat *hantauan* (sumbangan) kepada keluarga yang hendak melaksanakan pernikahan dan *walimatul 'urs* tersebut harus dikembalikan jika si pemberi melakukan pernikahan dan *walimatul 'urs* di lain

waktu.¹⁰ Padahal adat *hantauan* (sumbangan) dilakukan secara sukarela oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.¹¹

Pendapat yang *masyhur* dari para ulama memang mengatakan, bahwa memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajib demikian ini adalah untuk mengembirakan hati mempelai serta menunjukkan perhatian kepada kedua mempelai. Sebagaimana Rasulullah Saw menegaskan dalam hadits yang di riwayat kan oleh Abi Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ بَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (اخرجه مسلم)

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda”makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang kaya sedang orang-orang yang fakir ditinggalkan. Barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”.¹² (HR. Muslim).

Kajian ini sangat menarik untuk diteliti, mengingatkan masyarakat Desa Gunung Meraksa yang mayoritas adalah umat beragama Islam. Untuk lebih mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat muslim sekarang ini, dalam hal praktik perkawinan di perlukan suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai adat *hantauan* (Sumbangan) yang terjadi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan secara mendalam dengan judul skripsi Tinjauan Hukum

¹⁰ Maryama, (Masyarakat Desa Gunung Meraksa), "Pra Riset Adat Hantauan", *Wawancara dengan penulis*, 21 Februari 2022.

¹¹ Muktasir, (Masyarakat Desa Gunung Meraksa), "Pra Riset Adat Hantauan", *Wawancara dengan penulis*, 21 Februari 2022.

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011), 467.

Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

- a. Fokus penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian uang sebelum akad nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Subfokus penelitian ini adalah mengenai praktik adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian uang sebelum akad nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik adat *hantauan* (sumbangan) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan?.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian uang sebelum akad nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik adat *hantauan* (sumbangan) berupa pemberian uang sebelum akad nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian uang sebelum akad nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

F. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya *khazanah* kepustakaan UIN Raden Intan Lampung, khususnya pada Fakultas Syariah serta pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini. Serta sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.

- b) Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam terhadap adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian uang sebelum akad nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian-penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang digunakan sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Leni Sugiarti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan (Studi di Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” Mahasisiwa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Kesimpulannya adalah bahwa praktik pemberian punjungan dalam acara hajatan ditemukan tujuan lain yang tidak hanya sekedar memberi melainkan ada harapan imbalan atas punjungan yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara hajatan. Pada umumnya masyarakat menanggapi bahwa punjungan yang dilakukan pada waktu acara hajatan merupakan sebuah undangan dengan mengharapkan balasan. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pemberian punjungan diartikan sama dengan sedekah. Dalam konsep Islam bersedekah sangat dianjurkan baik berupa makanan dan lain-lain akan tetapi harus diniatkan karena Allah Swt. namun punjungan dalam hal ini telah bergeser menjadi semacam undangan, maka sedekah sebagai sebuah undangan tidak dibolehkan dalam ketentuan Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa memberi suatu pemberian dengan mengharapkan balasan yang lebih baik atau lebih besar itu diharamkan dalam Islam.¹³
2. Lattifa Ayu Suqya Rohmatin “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Subantoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”

¹³ Leni Sugiarti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan Studi Di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 90.

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Tahun 2016 dalam skripsinya menyimpulkan bahwa 1). Kelompok Pertama adalah tokoh masyarakat desa sobondoro yang menyatakan akad yang terjadi pada sistem tumpeng dalam praktik nyumbang adalah *hibah* bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukan akad hutang melainkan murni pemberian saja. 2). Kelompok Kedua tokoh masyarakat Desa Sobondoro menyatakan sistem tumpangan memiliki akad hutang karena praktiknya terdapat kontrak sosial adanya keharusan dikembalikan di masyarakat hal ini diterima oleh masyarakat sobondoro.¹⁴

3. Fewari “Tinjaun Hukum Islam Tentang Sumbangan Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Sumatera selatan.” Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syaksyah*) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010. Kesimpulannya adalah adat yang terjadi Di Desa Rimba Balai perihal sumbangan dalam hajatan adalah '*urf*' karena telah menjadi kebiasaan, seperti perihalnya sumbangan dalam amplop atau pemberian amplop. Sedangkan kedudukan adat sumbangan pada acara *walimah* tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hal tersebut tidak ada yang merugikan dan yang dirugikan kecuali didalamnya terdapat suatu yang memberatkan maka dianggap '*urf fasid*' sedangkan yang tidak memberatkan dan adanya kerelaan serta menimbulkan keridhoan dan memberikan kedamaian dan kemudahan pada semua pihak dapat dinamakan '*urf sahih*'.¹⁵

¹⁴ Lattifa Ayu Suqya Rohmatin, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Subantoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), 91–92.

¹⁵ Fewari, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Sumbangan Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kecamatan. Banyuasin Kabupaten. Musi Rawas Sumatera Selatan” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 63.

4. Muhammad Aufillah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bawuh Pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara” Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syaksiyah*) Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2021. Kesimpulannya adalah adat yang terjadi di Desa Karanggondan Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu meminta kembali *buwohan* (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat dusun kaliputih mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.¹⁶

Berdasarkan skripsi yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki persamaan yaitu: Persamaan skripsi terhalulu dengan yang dikaji penulis adalah terletak pada subfokus penelitaian yang sama-sama meneliti tentang praktik sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat yang diberikan kepada keluarga yang akan melaksanakan pernikahan dan *walimatul ‘urs* dari praktik sumbangan yang bertujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (*silaturahmi*) memperkuat *ukhuwwah islamiyyah*.

Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis adalah pada fokus penelitian mengenai area spesifik yang akan diteliti yaitu di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dan praktik adat *hantauan* (sumbangan) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan satu minggu sebelum pelaksanaan pernikahan dan *walimatul ‘urs*. Pemberian sumbangan pada praktik adat *hantauan* (sumbangan) hanya dalam bentuk uang saja.

¹⁶ Muhammad Aufillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bawuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 59.

Berdasarkan skripsi terdahulu penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dan adanya kebaruan (*novelty*) penelitian yang akan dilakukan memiliki wilayah yang berbeda dan praktik yang berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁷ penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini akan mewawancarai kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan pelaku adat *hantauan* (sumbangan) yang ada di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan. Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analitik adalah cara menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah. Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang sistem adat *hantauan* di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Khususnya terhadap praktik adat *hantauan*.

¹⁷ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

¹⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 40.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data *primer* adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan merupakan sumber-sumber dasar dari bukti atau saksi utama terhadap suatu peristiwa tertentu.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber bahan kajian yang dikemukakan oleh orang atau pihak yang hadir saat terjadinya peristiwa atau tidak mengalami langsung peristiwa itu sendiri, seperti buku-buku teks.²⁰ Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data, yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penyusun lakukan, antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubah, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²¹ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, karena peneliti terlibat langsung dalam kegiatan *hantuan* (sumbangan) yang sedang diamati atau digunakan

¹⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 50.

²⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 65.

²¹ *Ibid.*, 114.

sebagai sumber penelitian. Serta observasi ini bersifat struktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan dan dimanapun tempatnya. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui serta mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Akan tetapi apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam metode wawancara mampu menggambarkan, menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

Wawancara dalam penelitian ini dengan cara terjun langsung kelapangan, sedangkan dalam pengambilan sampel, penyusun menggunakan *purposive sampling*. Responden pada penelitian ini yaitu kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komeing Ulu Provinsi Sumatera Selatan yang penyusun tentukan dan yang berpengalaman melangsungkan adat *hantauan* (sumbangan) yang dipandang dapat memberikan penjelasan tentang masalah yang dibahas.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencatatan peristiwa yang sudah berlalu atau metode pengumpulan dokumen yang didapat dari lapangan. Bentuk dokumen

ini bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²²

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek penelitian, namun melalui dukomen. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu melakukan penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.

5. Populasi Dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²³ Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jumlah yang pernah melakukan adat *hantauan* (sumbangan) sebanyak 108 kepala keluarga (KK)

b. Sampel

Sempel menurut Suharsimi Arikunto adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasinya.²⁴ Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, penentuan sampel teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²⁵ Penentuan sampel dalam penelitian memiliki kriteria masyarakat yang sudah pernah melakukan adat *hantauan* (sumbangan) minimal satu kali. Tujuan penelitian ini menggunakan sampel adalah untuk memperoleh

²² Cholid Nurboko and Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 70.

²³ Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 215.

²⁵ Juliansyah, *Metode Penelitian*, 2010, 155.

keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang besar jumlahnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 sampel yang terdiri dari 1 kepala desa, 1 tokoh adat, 1 tokoh agama dan 7 kepala keluarga yang melakukan adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian uang sebelum akad nikah.

6. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul meragukan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam katagori-katagori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi kode/tanda berbentuk pada masing-masing jawaban.
- c. Rekontruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengolah data dan menganalisa data penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang terjadinya permasalahan sumbangan bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif adalah metode analisis data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

Penulis akan menganalisis data yang bersifat umum berupa tinjauan hukum Islam terhadap adat sumbangan lalu akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang bersifat khusus berupa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan

Adat *Hantauan* (sumbangan) Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah Yang Terjadi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan supaya hasil penelitian dapat mudah dipahami oleh pembaca. Penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab pertama. Pendahuluan. Pada bab ini penulis mendeskripsikan format skripsi dengan komposisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua. Landasan Teori. Pada bab ini penulis memaparkan tentang teori *walimatul 'urs* yang menjelaskan tentang pengertian *walimatul 'urs*, dasar hukum *walimatul 'urs*, hukum mengadakan *walimatul urs*, waktu melaksanakan *walimatul 'urs*. hukum menghadiri *walimatul 'urs*, adab melaksanakan *walimatul 'urs*, hikmah melaksanakan *walimatul 'urs* dan *'urf* dalam Islam untuk memperoleh dan memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan *'urf* seperti pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, syarat-syarat *'urf*, macam-macam *'urf* dan kedudukan *'urf* dan sumbangan pada praktik adat *hantauan* (sumbangan) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa baik dari segi sejarah, pengertian dan dasar hukum.
3. Bab ketiga. Gambaran umum Desa Gunung Meraksa diantaranya mengenai sejarah, visi dan misi, letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan ekonomi, keadaan sosial budaya, keadaan keagamaan dan memaparkan data penelitian

tentang praktik adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian uang sebelum akad nikah

4. Analisis Penelitian. Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai praktik adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian uang sebelum akad nikah dan tinjauan hukum Islam terhadap adat *hantauan* (sumbangan) atas pemberian uang sebelum akad nikah.
5. Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi, sebagai akhir pembahasan.





BAB II LANDASAN TEORI

A. *Walimatul 'Urs*.

1. Pengertian *Walimatul 'Urs*.

Walimah berasal dari kata walimah (وليمة) artinya pesta makan.²⁶ sedangkan *al-'urs* artinya pesta perkawinan.²⁷ Walimah (الْوَلِيمَةُ) artinya *al-jam'u* (kumpul), sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, karabat, dan para tetangga.²⁸ Walimah (الْوَلِيمَةُ) berasal berasal dari kata Arab: أَوْلَمَ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara perkawinan.²⁹ Walimah adalah sebutan untuk makanan, khususnya dalam resepsi pernikahan.³⁰

Ibnu Katsir dalam kitabnya *An-Nahiyah*, yang dikutip oleh Zakiyah Drajat mengemukakan bahwa walimah adalah:

الطَّعَامُ الَّذِي يُصَنَعُ عِنْدَ الْعُرْشِ
“Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta
perkawinan”³¹

Walimah dalam *fiqih* Islam mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut *walimatul 'urs*

²⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), 345.

²⁷ *Ibid.*, 346.

²⁸ H.M.A Tihami and Soharani Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 131.

²⁹ Abidin Slamet and Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

³⁰ Abdul Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, trans. Irwan Raihan and Ahmad Dzulfikar (Solo: Pustaka Arafah, 2014), 681.

³¹ Tihami and Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 131.

mengandung pengertian sebagai pesta peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami isteri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.³²

Waliamatul 'urs adalah walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami-istri dan perpindahan status kepemilikan. Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.³³

Waliamatul 'urs adalah hajatan dalam rangka mensyukuri atas karunia yang telah Allah Swt berikan atas pernikahannya, dengan mengajak saudara beserta masyarakat untuk ikut bahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga dapat menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya dengan menghadirkan makanan atau dapat juga diartikan suatu perayaan pernikahan disertai dengan pengadaan jamuan makanan.³⁴

Waliamatul 'urs bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada kerabat dan khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Hal ini dilakukan agar terhindar dari perspektif negatif dari masyarakat yang mengira bahwa orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari

³² Ritonga, Dahlah, and Rasyid, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1917.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, trans. Muhammad Afifi and Abdul Hafiz, Jilid 2 (Beirut: Darul Fikr, 2008), 530.

³⁴ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 1999), 82.

syara' atau telah berzina karena tidak diketahuinya status pernikahan.³⁵

Waliamatul 'urs menurut bahasa adalah pesta, kenduri dan resepsi. *Waliamatul 'urs* merupakan pesta yang diselenggarakan setelah dilaksanakannya akad nikah dengan menghidangkan berbagai jamuan yang biasanya disesuaikan dengan adat setempat. *Waliamatul 'urs* adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Swt atas anugrah nikmat yang diberikan-Nya kepada keluarga yang melangsungkan pernikahan.³⁶

Mengadakan *waliamatul 'urs* seharusnya kita pahami sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya pernikahan. Itulah mengapa *waliamatul 'urs* sering disebut juga dengan *tasyakuran*. lantaran acara tersebut diadakan sebagai bagian dari rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan nikmat berupa penyatuan dua hati dalam satu cinta penuh berkah. Dengan suatu harapan agar perjalanan pernikahan dipenuhi berkah dan dengan harapan keselamatan dunia dan akhirat.

Uraian defenisi di atas dapat dipahami bahwa *waliamatul 'urs* merupakan perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dan mendoakan kedua mempelai sehingga mereka dapat menjalin keluarga yang dibinanya yang pada akhirnya terbentuklah keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Masyarakat di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan ketika mengadakan walimah tidak hanya berfungsi sebagai rasa syukur terhadap nikmat Allah Swt dan

³⁵ Sri Tantini and Nila Sastrawati, "Penyelenggaraan Walimah ul-Urs di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum (Shautuna)*, Vol. 2, No. 3 (September 2021): 759, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22291>.

³⁶ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 138.

pengumuman akan dilaksanakan pernikahan, akan tetapi pelaksanaan walimah sebagai bentuk dari sifat gotong royong masyarakat Desa Gunung Meraksa untuk membantu keluarga yang hendak melaksanakan walimah hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan *hantaun* (sumbangan).

2. Dasar Hukum *Walimatul ‘Urs*.

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam *munakahat*. Rasulullah Saw sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ (مَا هَذَا) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ (فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ). (رواه مسلم)

“Dari Anas Bin Malik : bahwa Nabi Saw melihat Abdurrahman Bin Auf ada bekas kuning, kemudian Nabi bertanya: Apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan setimbang satu biji dari emas, sabdanya: mudah-mudahan Allah memberkatimu. (Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembeli seekor kambing”. (HR.Muslim).³⁷

حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلِمَ بِشَاةٍ. (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw belum pernah mengadakan walimah untuk isteri-isterinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

³⁷ Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 466.

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Shahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Umul Qura, 2013), 615.

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدِينٍ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah bahwa Nabi Saw melaksanakan pesta pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum (HR. Bukhari).³⁹

Perintah Nabi Muhammad Saw untuk mengadakan walimah dalam hadist di atas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut Jumhur Ulama, karena yang demikian hanya tradisi, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah di masalah itu diakui oleh Nabi Muhammad Saw untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.

3. Hukum Mengadakan *Walimatul 'Urs*.

Terdapat perbedaan ulama *fiqh* tentang hukum mengadakan walimah. Syaikh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi berpendapat bahwa: “Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan *walimatul 'urs* setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi Muhammad Saw kepada Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ (مَا هَذَا) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ (فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمَ وَلَوْ بِسَاءَةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

“Dari Anas Bin Malik : bahwa Nabi Saw melihat Abdurrahman Bin Auf ada bekas kuning, kemudian Nabi bertanya: Apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan setimbang satu biji dari emas, sabdanya: mudah-mudahan Allah memberkatimu. (Adakanlah walimah walau hanya dengan

³⁹ Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, 636.

menyembeli seekor kambing”).(Muttafaq ‘alaih, dan lafaz Muslim).⁴⁰

عَنْ بَرِيدٍ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ. (رواه احمد)

“Dari Buraidah ia berkata, ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw. Bersabda, Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya.” (HR.Ahmad).⁴¹

Hadist tersebut Rasulullah Saw mengharuskan kepada Ali untuk mengadakan walimah ketika mengawini Fatimah. Dalam hadist tersebut ada anjuran untuk mengadakan walimah mengandung unsur keharusan atau kewajiban, karena adanya kata لَا بُدَّ yang berarti suatu yang harus diadakan baik secara kecil-kecilan maupun secara besar sesuai dengan keadaan ekonomi yang mengadakan perkawinan. demikian pendapat yang dikemukakan oleh golongan Dzahiri.⁴²

Ulama Mazhab Dzahiri, salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat ulama Imam Syafi’i mengatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib karena menggunakan *fi’l al-amr* dalam hadist tersebut. Menurut mereka *fi’l al-amr* mengandung perintah wajib. Alasan yang dikemukakan adalah kisah perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Bin Muhammad Saw. Dalam hadist tersebut mengandung kemestian untuk mengadakan walimah.⁴³

Adapaun hadits lain yang berbicara tentang walimah ini adalah hadist yang diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah berikut ini

⁴⁰ Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 466.

⁴¹ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, Juz.5 (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1978), 359.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

⁴³ Ritonga, Dahlah, and Rasyid, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1919.

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدِينٍ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah bahwa Nabi Saw melaksanakan pesta pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum” (HR. Bukhari).⁴⁴

Hadist di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁴⁵

Waliamatul 'urs secara mendalam memiliki arti yang sangat penting karena erat hubungannya dengan masalah persaksian sebagaimana persaksian, walimah juga berperan sebagai upaya untuk menghindari diri dari berbagai prasangka yang salah terhadap pengantin yang sesungguhnya telah diikat dengan tali perkawinan. *Waliamatul 'urs* juga bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai bahwa kedua insan tersebut telah melaksanakan pernikahan.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa mengadakan *waliamatul 'urs* hukumnya *sunah muakad*. Hal ini didasarkan pada hadist sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Anas ai berkata, Rasulullah Saw tidak pernah menyelenggarakan walimah yang lebih baik ketika menikahi isteri-isterinya dari pada yang diadakan beliau saat menikahi Zainab. Saat itu beliau mengadakan

⁴⁴ Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, 636.

⁴⁵ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, 151.

walimah dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Bukhari).⁴⁶

Menurut Jumhur Ulama, sekalipun Rasulullah Saw dalam sabdanya menggunakan *fi'l al-amr* (kata yang mengandung perintah) namun perintah disini adalah *sunnah* yang dianjurkan (muakad) dikarenakan tidak semua orang mampu mengadakan *waliamatul 'urs* dalam suatu perkawinan.⁴⁷ Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak wajib sebagaimana walimah-walimah ang lainnya.⁴⁸

Waliamatul 'urs yang dianjurkan dalam Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna dihidangkan kepada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang pengadaan walimah yang mengundang *kemudharatan* bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

Dari beberapa hadis yang telah dikemukakan atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Saw menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah pada upacara pernikahan. *Waliamatul 'urs* tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup hanya dengan hidangan dua mud gandum. Syari'at Islam membenarkan pelaksanaan walimah ini yang sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

4. Waktu Mengadakan Waliamatul 'Urs.

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu yang seharusnya dilaksanakan acara walimah, apakah setelah akat, setelah bersenggama.

⁴⁶ Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, 636.

⁴⁷ Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, 681.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 121.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa walimah dilaksanakan setelah akad dan berhubungan badan. Imam Mawardi mengatakan bahwa walimah dilakukan tepat setelah hari kedua berhubungan suami istri. Senada dengan itu, Tajudin As-Subki mengatakan bahwa walimah dilakukan setelah kedua pasangan berhubungan suami istri.

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri hendaknya *walimatul 'urs* dilaksanakan setelah akad atau sesudahnya, sesuai adat dan tradisi di tempat kedua mempelai berada. Selanjutnya ulama salaf berbeda pendapat dalam menentukan waktu *walimatul 'urs*. Dilaksanakan saat akad atau menyusul sesudah akad, dilaksanakan saat dukhul (malam pengantin) atau sesudahnya, atau memiliki waktu yang panjang, yakni sejak permulaan akad hingga berakhirnya masa *dukhul*. Menyikapi hal ini para ulama memiliki beberapa pendapat. An-Nawawi berkata, "Mereka berbeda pendapat tentang ini". Menurut *nukilan iyadh* bahwa yang paling benar dalam Madzhab Maliki adalah disukai sesudah *dukhul*. Namun sekelompok mereka mengatakan disukai saat akad adapun menurut Ibnu Habaib disukai saat akad dan setelah *dukhul*. lalu di tempat lain dia berkata, 'Boleh sebelum *dukhul* dan sesudahnya.'⁴⁹

Sebagian ulama madzhab Maliki menyukai walimah dilakukan saat berkumpul, lalu *dukhul* terjadi setelah walimah, dan inilah yang dilakukan orang-orang saat ini. Pada adat kebiasaan masyarakat biasanya *walimatul 'urs* dilaksanakan setelah selesai *ijab qabul*, *walimatul 'urs* dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur karena telah melaksanakan perintah dari Allah yaitu menikah.

Walimah juga bisa dilakukan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan dan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsi-prinsip Islam. Apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan

⁴⁹ Ibid.

walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam maka harus ditinggalkan.

5. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs*.

Hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ). قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّئْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. (رواه مسلم).

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada enam: jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya, jika ia meminta nasehat kepadamu maka berilah ia nasehat, jika ia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah maka doakanlah dengan mengucapkan ‘yarhakumullah’ jika ia sakit maka jenguklah, jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. (HR. Muslim).⁵⁰

Adapun hukum menghadiri walimah, maka menurut ulama Hanabilah hukumnya *sunah*. Sedangkan Jumhur Ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan, atau sibuk.⁵¹ Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ بَاهَا، وَمَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda”makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang kaya sedang orang-orang yang fakir ditinggalkan. Barang

⁵⁰ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: Jabal, 2022), 37.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 122.

siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”.(HR. Muslim).⁵²

Menurut Jumhur Ulama hadist ini secara tegas menunjukkan bahwa setiap orang yang diundang ke *walimatul ‘urs* apabila tidak ada *udzur*, wajib menghadirinya. Bahkan orang yang berpuasa pun menurut Jumhur Ulama wajib menghadirinya sekalipun ia tidak ikut makan. Hal ini disandarkan pada hadist Rasulullah Saw.⁵³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ).
(رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: Apabila salah orang diantara kalian diundang walimah hendaknya menghadirinya. Jika ia berpuasa hendaknya ia berdoa dan jika ia tidak berpuasa hendaknya ia memakan makanannya” (HR. Muslim).⁵⁴

Adapun *udzur* yang menjadi penghalang untuk menghadiri walimah menurut Jumhur Ulama adalah apabila di dalam walimah tersebut terdapat hal yang *munkar*, seperti ada minuman keras, tarian-tarian yang berbau seks. Apabila yang diundang mampu mengeluarkan minuman keras dan tarian-tarian yang berbau seks tersebut maka wajib hadir baginya untuk mengeluarkan hal-hal yang *munkar* tersebut. Akan tetapi apabila ia tidak mampu mengeluarkan hal *munkar* tersebut maka ia tidak perlu hadir.

Para ulama Syafi’iyah berkata jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat *kemungkaran* seperti seluring, gendang atau minuman keras, jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir. Jika ia tidak mampu menghilangkannya, hendaknya ia tidak

⁵² Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 467.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 122.

⁵⁴ Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 467.

menghadirinya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasannya Rasulullah Saw. Melarang duduk didepan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti makannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya. Kemakruhan itu menguat dan melemah sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa sunah. Karena hal itu dapat membuat gembira orang yang mengundangnya. Barang siapa yang mendapatkan undangan walimah lebih dari satu, hendaknya dia menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan hendaknya dia menghadiri undangan yang lebih dahulu mengundangnya, kemudian paling agamis, keluarga terdekat, dan tetangga serta diundi.

Ulama Malikiyah berkata, menghadiri undangan walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika di dalam majelis tersebut tidak orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain. Atau juga tidak ada orang yang menyakitinya, atau di dalam majelis itu ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutera, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan semisalnya. Atau di dalam majelis tersebut terdapat nyayian, tarian perempuan seruling dan terompet, serta patung hewan dengan bentuk sempurna dan tiga dimensi yang bukan merupakan ukuran dinding atau gambar di atas lantai. Kerena patung-patung hewan diharamkan secara *ijma'* jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi.⁵⁵

Sayid Sabiq mengemukakan beberapa syarat wajib menghadiri *walimatul 'urs* antara lain sebagai berikut:

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 122-123.

- a. Pengundang orang *mukalaf* dan merdeka
- b. Yang diundang bukan hanya orang kaya saja tetapi mengundang orang-orang miskin juga.
- c. Pihak pengundang tidak mengandung maksud tujuan-tujuan yang tidak legal, seperti mengundang pejabat untuk melancarkan urusannya.
- d. Pengundang orang muslim.
- e. Walimah tersebut tidak menyediakan hal-hal yang *munkar*.
- f. Orang yang diundang tidak mempunyai *udzur*.⁵⁶

6. Adab Melaksanakan *Walimatul 'Urs*.

Adab-adab *walimatul 'urs* adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
- b. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantannya.
- c. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- d. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari *mubazir*.
- e. Boleh mengadakan hiburan berupa *nasyid* dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
- f. Mendoakan kedua mempelai.

⁵⁶ Ritonga, Dahlah, and Rasyid, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1920.

⁵⁷ Muhammad Abduh, *Pemikiran Dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

- g. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
- h. Menghindari *syirik* dan *khurafat*.

7. Hikmah Mengadakan *Walimatul 'Urs*.

Adapun hikmah dari mengadakan *walimatul 'urs* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari mengahadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

Menurut pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir. Jika dalam suatu akad nikah sudah dihadiri wali dan dua saksi, lalu mereka berusaha merahasiakan atau berpesan untuk merahasiakannya, maka yang demikian itu dimakruhkan, tetapi status pernikahannya sah.

Pelaksanaan *walimatul 'urs* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya pernikahan.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.
- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai sudah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak menimbulkan fitnah bagi masyarakat sekitarnya.

B. 'Urf.

1. Pengertian 'Urf.

Adat istiadat yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu metode *istimbat* hukum Islam dikenal dengan 'urf.⁵⁸

Secara bahasa, kata 'urf berasal dari akar kata عَرَفَ – يَعْرِفُ yang sering diartikan dengan kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata '*al-ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata 'urf (kebaikan yang dikenal). Diantara ahli bahasa arab yang menyamakan kata adat dan 'urf tersebut kedua kata itu *mutaradif* (sinonim).⁵⁹

Abu Zahra dalam bukunya *ushul fiqh* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin mendefinisikan 'urf sebagai berikut:

مَا اعْتَدَا هُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantab dalam segala urusannya”⁶⁰

Kata 'urf mengandung konotasi baik hal ini tampak dalam menggunakan kata *ma'ruf* dalam firman Allah SWT. Sejalan dengan itu Badran memberikan definisi 'urf sebagai berikut:

مَا اعْتَدَاهُ جُمهُو النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثْرُهُ فِي نَفْسِهِمْ وَصَارَتْ تَنَلَّقَاهُ عُقُوقُهُمْ بِالْقَبُولِ

“apa-apa yang dibiasakan oleh orang banyak dan diikuti, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”

⁵⁸ Anis Sofiana et al., “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah,” No. 2, Vol.3 (Desember 2022): 84, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/15231/pdf>.

⁵⁹ Abd. Rahman Dahlah, *Ushul Fiqh*, Cetakan Keempat (Jakarta: Amzah, 2016), 209.

⁶⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 99.

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

“Apa-apa yang menetapi jiwa dari segi akal dan diterima oleh tabiat yang sehat”⁶¹

Urf, dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, karena itulah ia sebagai adat kebiasaan.⁶² Adat berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja⁶³

Para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana ‘*urf*’ dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan penting, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori ‘*urf*’.⁶⁴

Menurut Fuqaha, ‘*urf*’ adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁶⁵ Dalam pengertian lain, adat atau ‘*urf*’ ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek

⁶¹ Dahlah, *Ushul Fiqh*, 209.

⁶² Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” No. 1, Vol. 3 (2022): 20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/15231/pdf>.

⁶³ Ritonga, Dahlan, and Rasyid, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 21.

⁶⁴ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” No. 1, Volume 7 (2015): 28, <https://media.neliti.com/media/publications/135023-ID-urf-sebagai-metode-dan-sumber-penemuan-h.pdf>.

⁶⁵ Umar Syihab, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), 30.

kehidupan. Mayoritas ulama' menerima 'urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).⁶⁶

'Urf terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya 'urf.

Tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat *hakiki* yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian 'urf adalah sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya.

2. Dasar Hukum 'Urf.

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang kebolehan 'urf. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menguatkan keberadaan 'urf sebagai salah satu metode *istimbat* hukum, sebagaimana dalam firman Allah SWT.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٣٤﴾

⁶⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

“Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”(QS.Al-A'raf [7]: 199).

Wa'mur bil-'urf pada ayat di atas adalah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati dan pikiran. Tidak diragukan lagi bahwa ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'ruf* adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Allah Swt berfirman:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”(QS.Al-Maidah[5]: 6).

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Swt tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam *syarak* maupun yang lainnya. Allah Swt akan melapangkan kesempatan dan mengurangi kesusahan kerana Allah Swt maha kaya dan maha penyayang. Allah Swt tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *'urf* yakni hadits dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه احمد)

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah.” (HR. Ahmad).⁶⁷

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik disisi Allah Swt. Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkataan tersebut buruk di sisi Allah Swt. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah Swt. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Macam-macam ‘Urf.

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam:

- 1) *Urf qauli*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat.⁶⁸ Contohnya kata *lahm* yang artinya daging. Pengertian daging secara bahasa dapat mencakup segala daging. Dalam dalam kebiasaan kata daging tidak berlaku untuk ikan, oleh karena itu jika ada orang yang bersumpah tidak akan memakan daging dan

⁶⁷ Dahlah, *Ushul Fiqh*, 212.

⁶⁸ Ritonga, Dahlan, and Rasyid, *Eensiklopedi Hukum Islam*, 1877.

dikumudian ia memakan ikan maka secara kebiasaan ia tidak melanggar sumpah tersebut.

- 2) ‘*Urf fi’li*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah. Contoh. Kebiasaan dalam jual beli barang yang kurang begitu bernilai dan transaksi hanya cukup dengan sipembeli menerima barang dan sepenjual menerima uang.
- b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, ‘*urf*’ dibagi menjadi dua macam:
- 1) ‘*Urf*’ umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.⁶⁹ Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
 - 2) ‘*Urf*’ khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Contohnya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di suku Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) dikalangan suku Batak dan Lampung.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘*urf*’ terbagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) ‘*Urf sah*’, adalah kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, yang bisa dijalani oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara*’ dan berpotensi mewujudkan maslahat.⁷⁰ Tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara*’ dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik,

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 82.

telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

- 2) '*Urf fasid* adalah '*urf* yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan *syara'*'.⁷¹ Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Contohnya kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

4. Syarat '*Urf*.

Syarat '*urf* dapat dijadikan bangunan dari hukum, dalil serta argumen dalam hukum syariat, ada empat syarat yang disebutkan oleh ulama ushul sebagai berikut:

- a) '*Urf* harus dijalankan oleh mayoritas Makna dari *lafad kaunuhi muttaridan*: "melanjutkan suatu perbuatan terus-menerus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan itu harus dijalankan oleh mayoritas orang-orang, jika ada kebimbangan dalam perbuatan, serta belum dijalankan terus-menerus atau belum mayoritas, maka tidak dapat diambil *ibrah* di dalamnya.
- b) '*Urf* harus berdiri, membentuk perilaku yang ada didalamnya tujuan hukum adat.
- c) '*Urf* tidak menimbulkan *kemafsadatan*.
- d) Adat atau '*urf* itu mengandung *maslahat* dan dapat diterima oleh akal, syarat ini yang bersifat tetap dalam '*urf sahih* yang dapat diterima secara umum.
- e) '*Urf* tidak boleh melanggar dalil *syar'i* atau hukum *ashal* yang pasti dalam hukum syar'i.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa '*urf* adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Ia harus ada sandaran pendukungnya baik dari *ijma* maupun *maslahat*, adat yang berlaku dikalangan umat berarti

⁷¹ Ibid.


telah diterima secara baik oleh umat, apabila ulama telah mengamalkannya maka secara tidak langsung telah terjadi *ijma* meskipun dalam bentuk *sakuti*.⁷²

5. Kedudukan ‘Urf.

Ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’, baik itu ‘urf umum dan ‘urf khusus maupun ‘urf qauli dan ‘urf fi’li dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara. Menurut Imam Al-Qarafi ahli *fiqh* mazhab Maliki, seorang mujahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Hingga hukum itu tidak bertentangan atau menghilangkan *kemaslahatan* masyarakat tersebut. Seluruh ulama Mazhab menurut Imam Asy-Syatibi ahli *ushul fiqh* Mazhab Maliki dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ahli *ushul fiqh* Mazhab Hambali, menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.⁷³

Literatur Islam yang membahas *kehujjahan* ‘urf dalam *istimbat* hukum, hampir selalu yang dibahas tentang ‘urf secara umum. Akan tetapi jika ‘urf yang sudah diterima dan diambil alih oleh hukum syara’ atau yang secara jelas bertentangan dengan hukum syara’ tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian pembahasan *kehujjahan* ‘urf sedapat mungkin dibatasi dengan ‘urf yang bersifat umum dan bersifat khusus.⁷⁴

Alasan para ulama menggunakan ‘urf sebagai dasar hukum ialah berdasarkan firman Allah Swt.


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁷² Shidiq, *Ushul Fiqh*, 102.

⁷³ Ritonga, Dahlan, and Rasyid, *Eensiklopedi Hukum Islam*, 1878.

⁷⁴ Shidiq, *Ushul Fiqh*, 99–101.

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”(QS. Al-A'raf[7]: 199).

Kata *'urf* (*ma'ruf*) pada ayat harus dikerjakan oleh manusia. Para ulama *ushul fiqh* memahami kata *'urf* sebagai suatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat.⁷⁵

Hadits dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه احمد)

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah.” (HR. Ahmad).⁷⁶

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik disisi Allah Swt. Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkataan tersebut buruk di sisi Allah Swt. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum *'urf* diamalkan oleh semua ulama *fiqh* terutama dikalangan ulama Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunkan *istihsan* dalam *berijtihad* dan salah satu bentuk *ikhtisan* itu adalah *ikhtisan*

⁷⁵ Dahlah, *Ushul Fiqh*, 212.

⁷⁶ Ibid.

al-urf (ikhtisan berdasar pada ‘urf). Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dengan hadist ahad.⁷⁷

Ulama Syafi’iyah banyak menggunkan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa. Akan tetapi menggunakan kaidah sebai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يَرَى
جُعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ.

“setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah dalam ‘urf”⁷⁸

Berdasarkan dalil-dalil kehujahan ‘urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah-kaidah

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

Kaidah ini menjelaskan bahwa adat dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi adat yang dimaksud adalah ada yang *shahih*, benar dan baik. Karena adat juga bisa berbentuk *fasid* dan *shahih*.

Imam Izudin bin Abudul Salam menyatakan bahwa *kemaslahantan* dan *kemaafsadatan* dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan *syari’ah*. Sedangkan *kemaslahantan* dan *kemaafsadatan* di dunia bisa dikenal dengan pengalaman, perkiraan dan perasaan yang benar.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 52.

⁷⁸ Dahlah, *Ushul Fiqh*, 213.

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahi syariat Islam.

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang berlaku berdasarkan ‘urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil nash”⁷⁹

Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama’ Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar’i*. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam mengistimbatkan hukum, selama ia merupakan ‘urf *shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

لَا يَنْكُرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَاتِ وَالْأَحْوَالِ وَأَنْيَاتٍ
وَلَعَدَاتٍ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa, tempat, keadaan, niat dan adat”⁸⁰

Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan *Ijtihad* untuk menetapkan suatu hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan zaman yang disebabkan karena perubahan waktu dan keadaan, faktor yang menjadi penyebab perubahan hukum bisa berubah karena perubahan ‘urf, perubahan *masalahah* umat, menjaga *dharurah* dan kemajuan ilmu pengetahuan, baik menetapkan hukum

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 84–85.

terhadap masalah baru maupun menggantikan ketentuan hukum.

Yang dimaksud ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam katagori *fiqh* yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama bukan ketentuan hukum *syari'at*.

C. Adat *Hantauan* (sumbangan) di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

1. Sejarah Adat *Hantauan* (sumbangan).

Masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan masih menjunjung tinggi adat dan tradisinya, dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Meskipun sedikit banyaknya ada yang mengalami perubahan seiring dengan kemajuan zaman.

Masyarakat Desa Gunung Meraksa memiliki berbagai tradisi yang dimaknai oleh mereka yang percaya akan mendapatkan sesuatu hal yang positif ketika melakukannya. Salah satu tradisi yang masih kental dilingkungan masyarakat Desa Gunung Meraksa adalah tradisi *hantaun* (sumbangan). Dibeberapa daerah juga masih terdapat tradisi menyumbang pada momentum khusus dengan penyebutan yang berbeda. Tolong menolong antar warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas-aktivitas sosial, baik yang berdasarkan hubungan tetangga, atau hubungan kekerabatan dan lain-lain hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis, ada pula aktivitas-aktivitas bekerja sama yang lain dan secara populer biasanya juga disebut gotong-royong.

Secara kultural masyarakat Desa Gunung Meraksa memandang upacara perkawinan sebagai hari yang sangat istimewa, masing-masing rumah tangga akan berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Rumah tangga yang kaya akan menyelenggarakannya secara besar-besaran dan

sebaliknya rumah tangga miskin menyelenggarakannya secara sederhana, namun tetap meriah. Terlepas dari besar kecilnya acara, upacara pernikahan akan turut melibatkan kerabat dan tetangga sekitarnya. Kehadiran kerabat dan tetangga tidak hanya bertujuan untuk menyaksikan upacara sebagai simbol legalitas sosial, tetapi mereka juga turut membantu terselenggara dan berlangsungnya acara tersebut. Sumbangan dalam bentuk barang dan uang umumnya berdatangan dari berbagai pihak.

Aktivitas sumbang-menyumbang muncul ketika manusia memiliki keterbatasan untuk menopang beban yang mereka rasakan. Oleh karena itu, mereka memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain. Demikian juga halnya ketika mereka mengadakan upacara pernikahan yang umumnya menghabiskan biaya yang besar dengan beban pekerjaan yang besar pula. Melalui kegiatan tersebut, selain beban dapat diringankan, hubungan sosial di antara warga komunitas terjalin dengan baik. Oleh karena itu, tolong-menolong, selain memiliki nilai ekonomis dan sosial, di dalamnya juga terdapat nilai simbolis sebagai wujud solidaritas sosial masyarakat.

Adat *hantauan* (sumbangan) merupakan adat kebiasaan masyarakat desa gunung meraksa yang memiliki suatu nilai yang positif bagi masyarakat tersebut. Pada awalnya adat *hantauan* (sumbangan) bersasal dari tradisi *kumpul sanak* (kumpul keluarga). Secara bahasa Kumpul Sanak berarti berkumpulnya saudara, kerabat. Sanak yang dimaksud di dalam tradisi *kumpul sanak* ini adalah keluarga dan kerabat dari garis *patrilineal* dan *matrilineal*⁸¹.

Kumpul sanak adalah berkumpulnya saudara dan kerabat dari garis *patrilineal* dan *matrilineal* untuk memberikan sedekah atau sumbangan kepada keluarga yang akan mengadakan perkawinan anaknya. Dengan kata lain tradisi *kumpul sanak* adalah salah satu bentuk gotong royong

⁸¹ Komarudin (Tokoh Adat), "Sejarah Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah," *Wawancara dengan penulis*, 05 Oktober 2022.

membantu keluarga yang akan melaksanakan pernikahan anaknya. Bentuk Sumbangan keluarga tersebut dengan memberikan bahan pokok, uang dan tenaga yang menunjang pelaksanaan hajatan tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk di Desa Gunung Meraksa karena dorongan masyarakat untuk berkumpul dengan masyarakat lain meningkatkan kepekaan terhadap kondisi sosial di sekitarnya membuat *kumpul sanak* (kumpul Keluarga) bertransformasi menjadi adat *hantauan* (sumbangan yang mulanya sumbangan hanya melibatkan keluarga dari garis *patrilineal* dan *matrilineal* kini melibatkan seluruh masyarakat Desa Gunung Meraksa untuk memberikan sumbangan kepada keluarga yang akan melaksanakan hajatan sebagai rasa sikap gotong royong dan tolong menolong yang sudah menjadi kepribadian masyarakat Indonesia pada umumnya.

2. Pengertian Adat *Hantauan* (sumbangan).

Hantauan (sumbangan) menurut bahasa Ogan bersal dari kata *ngantau* jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata *ngantau* berarti memanggil. Memanggil disini diartikan sebagai mengajak dan mengundang masyarakat untuk menghadiri adat *hantauan* (sumbangan) memberikan sumbangan kepada keluarga yang akan melaksanakan pernikahan.⁸²

Sumbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sumbang/menyumbang memiliki arti memberi sesuatu kepada orang yang pesta dengan sebagainya sebagai sokongan.⁸³ Di dalam masyarakat kita sumbangan memiliki dua arti. Pertama, sumbangan dalam arti umum yang mencakup semua pertolongan baik yang berupa tenaga, pikiran, benda materi, biaya, dan sebagainya. Kedua, sumbangan dalam arti yang lebih sempit, yaitu sebagai

⁸² Ibid.

⁸³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1489.

istilah pertolongan (sokongan) yang berupa bantuan material (benda ataupun biaya) untuk membantu seseorang yang sedang memiliki hajat.

Tradisi nyumbang merupakan wujud solidaritas seseorang anggota masyarakat terhadap saudara, tetangga, rekan kerja, atau anggota masyarakat lainnya yang sedang memiliki hajatan (perayaan). nyumbang di sini, dapat berupa materi (uang atau barang kebutuhan pokok) dan non-materi (tenaga dan pikiran). Biasanya, disesuaikan dengan jenis undangan dan hajatan yang sedang berlangsung. Masyarakat sendiri telah paham bentuk sumbangan apa yang harus diberikan, besarnya pun berdsarkan asas suka rela.⁸⁴

Sumbangan merupakan bagian terkecil dari rasa tolong menolong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Perasaan saling membutuhkan yang tersalurkan melalui interaksi sosial akan terwujud dalam aktivitas saling tolong-menolong. Bentuk tolong-menolong antar sesama manusia dapat mempererat persaudaraan (hubungan batin), yang akan membentuk perasaan bersatu dan bersolidaritas. Perasaan saling membutuhkan ini menimbulkan sistem tukar menukar kewajiban untuk memberi dan menerima bantuan kepada sesamanya. Masyarakat kemudian saling membantu satu sama lain dalam berbagai hal.

Dapat disimpulkan bahwa *hantauan* (sumbangan) pada masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu perkumpulan masyarakat Desa Gunung Meraksa yang bertujuan untuk memberikan sumbangan kepada keluarga yang melaksanakan pernikahan atau *walimatul 'urs* anaknya.

⁸⁴ Yanu Endar Prasetyo, *Mengenal Tradisi Bangsa* (Yogyakarta: IMU Yogyakarta, 2018), 45.

3. Dasar Hukum Adat *Hantauan* (sumbangan).

Islam adalah agama yang komprehensif mencakup segala aspek kehidupan sosial manusia termasuk dalam sumbangan sebagai rasa tolong menolong dalam masyarakat yang di jelaskan dalam Firman Allah Swt maupun Hadist Rasulullah Saw.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S. Al-Maidah[5]:2).

Allah Swt menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melaksanakan kebajikan (taqwa) dan meninggalkan kemungkaran. (dosa dan hal-hal yang diharamkan). Ibnu Jarir mengatakan الإثم ialah meninggalkan perintah Allah Swt العُدوان ialah melanggar batasan Allah Swt dalam urusan agama dan melanggar kewajiban Allah terkait diri kalian dan orang lain.⁸⁵

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ بَسَرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ بَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ سُورَتَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمْ

⁸⁵ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, and Muhammad Zaini, Jilid 3 (Solo: Insan Kamil, 2016), 768.

الرَّحْمَةُ، وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَ هُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي
عَمَلِهِ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ
(رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang melapangkan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia seorang mukmin, niscaya Allah akan melapangkan satu di antara kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab Allah dan mengajarkannya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat. Allah menyebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat karena amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya." (HR Muslim).⁸⁶

Hadist di atas memberikan dorongan untuk menolong saudara sesama muslim dalam hal apapun yang memerlukan, bahkan untuk hal yang sederhana, seperti mendekatkan sandal jika memang saudara kita kesulitan menjangkau sandalnya, menaikkan saudara kita ke mobil, atau bahkan dengan menggelarkan tikar untuk saudara kita saat berada di lantai, sebagainya. Pertolongan tentu sangat luas cakupannya dan Allah Swt akan menolong hamba ketika hamba menolong saudaranya. Adapun tolong menolong di luar lingkungan kebajikan dan *taqwa* maka perlu dilihat, jika

⁸⁶ Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin, *Syarah Hadist Arba'in An-Nawawi*, trans. Umar Mujtahid (Solo: Umul Qura, 2013), 459.

untuk dosa maka haram hukumnya. Tolong menolong dalam hal *mubah*, jika bisa memberikan kebaikan bagi orang yang di tolong termasuk dalam amal baik.⁸⁷ Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا
 إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا
 وَءَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ تَحِبُّهُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh menyangkut sesuatu yang telah mereka makan (dahulu sebelum turunnya aturan yang mengharamkan), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan amal-amal saleh, kemudian mereka (tetap) bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S Al-Maidah: [5]:93).

⁸⁷ Ibid., 471.

DAFTAR PUSTKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Kemeneg InMsWord-32-2.0.

Hadist

Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Jabal, 2022.

Hambal, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*. Juz.5. Kairo: Muassasah Qurtubah, 1978.

Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Shahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Umul Qura, 2013.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011.

Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Cetakan Ke-8. Bandung: Penerbit Jabal, 2022.

Buku

Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Pemerintahan Desa Gunung Meraksa. "Profil Desa Gunung Meraksa," 2019.

Dahlah, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cetakan Keempat. Jakarta: Amzah, 2016.

Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Abduh, Muhammad. *Pemikiran Dalam Teologi Islam*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Halim, M. Niphan. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pusaka, 1999.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran. *Prophetic Intelegence Kecerdasan Kenabian” Menumbuhkan Potensi Hakiki Insani Melalui Pengembangan Kesehatan Ruhani*. Yogyakarta: Islamika, 2004.

Al-Utsaimin, Muhammad Shalih bin. *Syarah Hadist Arba'in An-Nawawi*. Translated by Umar Mujtahid. Solo: Umul Qura, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Translated by Muhammad Afifi and Abdul Hafiz. Jilid 2. Beirut: Darul Fikr, 2008.

Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

C.S.T., Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Kamal, Abdul Malik. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Translated by Irwan Raihan and Ahmad Dzulfikar. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- Muhammad Yunus. *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015.
- Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.” 2014.
- Nurboko, Cholid, and Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ritonga, A. Rahman, Abd. Rahman Dahlah, and Abd. Rasyid. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan ketujuh. Jilid 6. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Ritonga, A. Rahman, Abd. Rahman Dahlan, and Abd. Rasyid. *Eensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan ketujuh. Jilid 1. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqih As-Sunnah*. Jilid 2. Kairo: Dar Al-Fath li al-I’lam al-‘Arabi, 1990.
- Slamet, Abidin, and Aminnudin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syihab, Umar. *Hukum Islam Dan Trasformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1996.

Tihami, H.M.A, and Soharani Sahrani. *Fikih Munakahat*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Wahbah Az-Zuhaili. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhraeni. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.

Jurnal dan Skripsi

Sugiarti, Leni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan (Studi Di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Suqya Rohmatin, Lattifa Ayu. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Subantoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.” Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.

Fewari. “Tinjaun Hukum Islam Tentang Sumbangan Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kecamatan. Banyuasin Kabupaten. Musi Rawas Sumatera Selatan.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Aufillah, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bawuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," No. 1, Vol. 3 (2022): 20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/15231/pdf>.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/15231/pdf>.

Tantini, Sri, and Nila Sastrawati. "Penyelenggaraan Walimah ul-Ursy di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum (Shautuna)*, Vol. 2, No. 3 (September 2021) <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22291>.

Anis Sofiana et al., "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah," *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law (El-Izdiwaj)*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/15231/pdf>.

Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Asas)*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2015). <https://media.neliti.com/media/publications/135023-ID-urf-sebagai-metode-dan-sumber-penemuan-h.pdf>.

Wawancara

Aang (Pelaku Adat Hantauan), "Praktik Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah," *Wawancara dengan penulis*, 05 Oktober 2022.

Dahlan (Kepala Desa). "Profil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan," *Wawancara dengan penulis*, 23 Oktober 2022.

Komarudin (Tokoh Adat)," Sejarah Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah," *Wawancara dengan penulis*, 05 Oktober 2022.

Maryama. (Masyarakat Desa Gunung Meraksa), "Pra Riset Adat Hantauan", *Wawancara dengan penulis*, 21 Februari 2022.

Muhrupi (Pelaku Adat Hantauan), "Praktik Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah," *Wawancara dengan penulis*, 07 Oktober 2022.

Muktasir. (Masyarakat Desa Gunung Meraksa), "Pra Riset Adat Hantauan", *Wawancara dengan penulis*, 21 Februari 2022.

Nasrun (Pelaku Adat Hantauan), "Praktik Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah," *Wawancara dengan penulis*, 06 Oktober 2022.

Pulung Kusuma (Pelaku Adat Hantauan), "Praktik Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah," *Wawancara dengan penulis*, 05 Oktober 2022.

Rasitun (Pelaku Adat Hantauan)," Praktik Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah," *Wawancara dengan penulis*, 07 Oktober 2022.

Rohim (Pelaku Adat Hantauan), "Praktik Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah," *Wawancara dengan penulis*, 07 Oktober 2022.

Sobirin (Pelaku Adat Hantauan). "Praktik Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah,Wawancara dengan Penulis," 09 Oktober 2022.

Sulman Yadi (Tokoh Agama), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah," *Wawancara dengan penulis*, 05 Oktober 2022.

